



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA. Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara :

Tergugat/Pelawan/Pembanding, Kabupaten Bantaeng, sebagai

Tergugat/Pelawan/Pembanding;

melawan

Penggugat/Terlawan /Terbanding, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Rosmiati, S.H., Siti Nurfaida Said, S.H., Nur Akifah Janur, S.H. dan Nur Hikmah Kasmar, S.H. Advok berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Januari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 17 Januari 2020 Nomor 57/SK//2020/PA Mks. Sebagai

Penggugat/Terlawan /Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar tertanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 2881 /Pdt.G/2019/PA Mks. Tanggal 10 Desember 2019 di atas adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan putusan verstek tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No. 84/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Agama tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Maret 2020 sebagaimana tersebut di atas dengan dihadiri oleh Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan, selanjutnya Termohon mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 April 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2881/Pdt.G/2019/PA Mks;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 April 2020;

Bahwa Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding bertanggal 3 April 2020 berdasarkan surat tanda terima Nomor 2881/Pdt.G/2019/PA Mks.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 7 April 2020;

Bahwa kepada Terbanding telah disampaikan memori banding tersebut melalui kuasa hukumnya bernama Kasmar, S.H. pada tanggal 14 April 2020 kemudian terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak memberikan tanggapan karena tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 8 Mei 2020;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 22 April 2020 untuk Pembanding dan tanggal 17 April 2020 untuk kuasa Terbanding, akan tetapi ternyata hanya Pelawan/Pembanding yang melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 5 Mei 2020, sedangkan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana berita acara *inzage* bertanggal 4 Mei 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 18 Mei 2020 dengan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA Mks;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No. 84/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Makassar dan bukti pembayaran panjar biaya perkara banding yang disetorkan oleh kuasa Pembanding melalui bank mandiri syariah masing-masing dilakukan pada tanggal 7 April 2020 atas putusan yang diucapkan pada tanggal 24 Maret 2020, maka permohonan banding Pembanding telah diajukan sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa, Pembanding pada saat beracara pada tingkat pertama bertindak sebagai pihak pengaju sengketa (Pelawan), maka sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pembanding adalah pihak yang *legitime persona standi in judicio* mengajukan pemeriksaan pada tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar Kelas I A;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding diajukan oleh pihak yang memiliki *legal standing* dan telah memenuhi syarat-syarat serta tata cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding *a quo* secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang bahwa, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, maka sepanjang mengenai dikabulkannya gugatan cerai Penggugat/Terlawan/Terbanding dan menolak perlawanan Tergugat/Pelawan/Pembanding serta mempertahankan putusan verstek dinilai sudah tepat dan benar, dan pertimbangannya tersebut dapat disetujui untuk diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, Tergugat/Pelawan/Pembanding dalam alasan perlawanannya dan memori bandingnya telah mendalilkan pada pokoknya bahwa seharusnya Pengadilan Agama Makassar melakukan pemanggilan lagi kepada Tergugat / Pelawan/Pembanding, tidak langsung memutus perkara hanya dengan 1 (satu) surat panggilan (relas) kepada Tergugat/ Pelawan / Pembanding untuk memastikan alasan Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak menghadiri persidangan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No. 84/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa relas panggilan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding bertanggal 3 Desember 2019 ternyata disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bantaeng di tempat kediaman Tergugat/Pelawan/Pembanding sendiri dan bertemu dengan berbicara serta relas Panggilan tersebut ditandatangani oleh Tergugat / Pelawan/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding telah dipanggil secara resmi dan patut dan adapun Majelis Hakim tidak memanggil lagi Tergugat/Pelawan/Terbanding yang kedua kalinya adalah bukan keharusan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 10 Desember 2019 ternyata Tergugat/pelawan/Pembanding tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir di depan sidang tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama meneruskan pemeriksaannya dan mengabulkan gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding tanpa kehadiran Tergugat/Pelawan/Pembanding (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rb.g dan Pasal 150 Rb.g, maka penerapan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga keberatan Tergugat/Pelawan/Pembanding tersebut dalam memori bandingnya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding yang menjadi dasar dan alasan mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding, di dalam persidangan bahwa antara Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan Pembanding sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai memasukkan gugatannya di Pengadilan Agama Makassar tanggal 26 Nopember 2019 dan selama masa perpisahan ini sudah tidak ada usaha lagi dari kedua belah pihak untuk kembali membina rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat/Terlawan/Terbanding sudah tidak mencintai lagi Tergugat/Pelawan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat/Terlawan/Terbanding dan Tergugat/Pelawan/Pembanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah patut menilai terbukti adanya perselisihan dan konflik bathin antara keduanya;

Menimbang, bahwa demikian pula kondisi rumah tangga yang dialami antara Penggugat/Terlawan/Terbanding dan Tergugat/Pelawan/Pembanding dibenarkan kedua orang saksi Penggugat/Terlawan/Terbanding, masing-masing bernama, Ramlah binti Abd. Rahman Dg. Sila dan Ratnah binti Abd. Rahman bahwa kedua pasangan suami istri tersebut telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 dan kedua orang saksi tersebut masing-masing telah menasehati Penggugat/Terlawan/Terbanding agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, demikian pula kedua orang saksi Tergugat/Pelawan/Pembanding, masing-masing bernama Nuryati binti Rajamang dan Salwiah binti Jumaleng telah pula membenarkan bahwa kedua pasangan suami isteri tersebut telah berpisah sejak bulan Oktober 2018 dan masing-masing kedua orang saksi tersebut telah memberi nasehat kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat/Terlawan/Terbanding terbukti dan tidak terbantahkan mengenai adanya konflik bathin yang kemudian menjadi perselisihan dan berakibat pada situasi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 (selama satu tahun lebih), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah tepat penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga telah sesuai dengan Abstraksi hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangganya telah terbukti pecah(*broken marriage*) dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f)” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”, dengan demikian perceraian antara keduanya adalah lebih baik baginya”;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No. 84/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha merukunkan kedua belah pihak baik upaya dari Majelis Hakim sendiri maupun dengan prosedur mediasi tetapi tidak berhasil, keadaan rumah tangga yang demikian menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terlawan/Terbanding dan Tergugat/Pelawan/Pembanding telah sulit diperbaiki dan disatukan kembali. Hal tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 8 Juni 1996 “Bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekocokan, dan pihak mana yang meninggalkan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, dan sampai akhir proses persidangan Penggugat/Terlawan/Terbanding tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding, sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21;



Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat menceraikan antara Penggugat/ Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding telah cukup beralasan, oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 2881/Pdt.G/2019/PA.Mks., tanggal 24 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah, yang diajukan banding harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa mengenai alasan-alasan/keberatan Pembanding/Pelawan/Tergugat dalam memori bandingnya, oleh karena gugatan penggugat/Terlawan/Terbanding telah cukup beralasan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam pertimbangannya, maka

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No. 84/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dalam memori banding Pembanding selain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2881/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 24 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh H. Sahabuddin, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H dan Drs. H. Usman S, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 19 Mei 2020, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nawiyah sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No. 84/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

ttd

H. Sahabuddin, S.H.

ttd

Drs. H. Usman S, S.H., M.H.

ttd

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nawiyah

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 134.000.00

Redaksi : Rp 10.000.00

Meterai : Rp 6.000.00

J u m l a h : Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

ttd

H. Hasbi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan No. 84/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)